



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2019/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Darmayanti Binti Rajamuddin;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/10 April 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Borong Kalukua, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan NFE;

Terdakwa Darmayanti Binti Rajamuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;

Terdakwa Darmayanti Binti Rajamuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sajaria Binti Canning;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 54/25 Mei 1964;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Borong Kalukua, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sajaria Binti Canning ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;

Terdakwa Sajaria Binti Canning ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 39/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 25 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 25 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARMAYANTI BINTI RAJAMUDDIN dan terdakwa SAJARIA Binti CANNING tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa DARMAYANTI BINTI RAJAMUDDIN dan terdakwa SAJARIA Binti CANNING dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa DARMAYANTI BINTI RAJAMUDDIN dan terdakwa SAJARIA Binti CANNING bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan jaksa penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DARMAYANTI BINTI RAJAMUDDIN dan terdakwa SAJARIA Binti CANNING berupa pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Mohon agar diberi keringanan hukuman, dengan alasan Para

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I DARMAYANTI BINTI RAJAMUDDIN dan Terdakwa II SAJARIA Binti CANNING pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November pada tahun 2018, bertempat di Dusun Borong Kalukua Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah Kepala Desa Pa'jukukang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang terhadap saksi EKA WAHYUNI BINTI JUHAERUDDIN dan saksi HANASIA ALIAS NASIA BINTI HABO, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar pukul 20.00 wita ketika saksi HAMSINA memberikan gaji kepada para karyawan NFE diantaranya terdakwa DARMAYANTI, saksi EKA WAHYUNI dan saksi HANASIA, setelah saksi HAMSINA memberikan gaji, tiba-tiba terdakwa DARMAYANTI marah karena saksi HAMSINA memecatnya, selanjutnya terdakwa DARMAYANTI pulang bersama karyawan NFE lainnya namun saksi EKA WAHYUNI dan saksi HANASIA masih tetap tinggal di rumah saksi HAMSINA;
- Bahwa sekitar Pukul 21.00 Wita, Terdakwa DARMAYANTI datang bersama Terdakwa SAJARIA dan saat berada ditangga rumah saksi HAMSINA, Terdakwa DARMAYANTI dan Terdakwa SAJARIA marah-marah kemudian Terdakwa SAJARIA langsung masuk ke ruang tamu membanting amplop berisi uang gaji yang sebelumnya diberikan dihadapan saksi HAMSINA, sehingga saksi EKA WAHYUNI marah dan Terdakwa SAJARIA langsung meremas paha saksi EKA WAHYUNI dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa SAJARIA hendak menarik rambut saksi EKA WAHYUNI tetapi saksi EKA WAHYUNI menghindar sehingga mengenai dahi saksi EKA WAHYUNI dan terdakwa SAJARIA sempat terjatuh,

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Ban



selanjutnya Terdakwa SAJARIA berdiri dan menarik rambut saksi EKA WAHYUNI menggunakan kedua tangannya, kemudian saksi EKA WAHYUNI membalas dengan menarik rambut terdakwa SAJARIA menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa DARMAYATI datang langsung masuk ke ruang tamu menarik tangan saksi EKA WAHYUNI menggunakan kedua tangannya lalu mengigit tangan kanan saksi EKA WAHYUNI, lalu saat tangan kanan saksi EKA WAHYUNI terlepas dari gigitan, Terdakwa DARMAYANTI mencakar tangan kanan EKA WAHYUNI, kemudian datang saksi HANASIA langsung memegang dan menarik pinggang terdakwa SAJARIA menggunakan kedua tangannya, sehingga terdakwa SAJARIA membalikkan badannya lalu meremas lengan kiri saksi HANASIA menggunakan tangan kanannya, setelah itu datang saudara HARIADI selaku Kepala Desa Pa'jukukang lalu menyuruh para terdakwa dan saksi EKA WAHYUNI bersama saksi HANASIA pulang;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, korban EKA WAHYUNI BINTI JUHAERUDDIN mengalami luka dan telah dilakukan visum et repertum nomor : 007/ VER/ /03/IV/ 2018 tanggal 18 Desember 2018 Puskesmas Kassi-Kassi yang ditandatangani oleh dr. Hj. St. Khadijah, MM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - o Luka lecet pada dahi P: 1 cm L:0,1 cm;
 - o Luka lecet pada ubun-ubun P: 0,8 cm, L : 0,1 cm;
 - o Luka lecet pada pergelangan tangan kanan P :0,8 cm, L: 0,1 cm;
 - o Luka lecet pada punggung tangan kanan P : 0,3 cm, L : 0,1 cm;
 - o Bengkak pada pergelangan tangan;dengan kesimpulan korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul;
- korban HANASIA ALIAS NASIA BINTI HABO mengalami luka dan telah dilakukan visum et repertum nomor : 003/ VER/ /03/IV/ 2019 tanggal 24 Januari 2019 Puskesmas Kassi-Kassi yang ditandatangani oleh dr. Hj. St. Khadijah, MM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - o Luka lecet pada lengan kiri atas bagian dalam panjang 1,5 cm lebar 6,2 cm;
 - o Luka memar pada lengan kiri atas bagian dalam panjang 1,5 cm dan lebar 0,1 cm;
 - o Bengkak pada pergelangan tangan kanan panjang 2 cm lebar 1,5 cm;
 - o Luka memar pada lengan atas bagian luar panjang 2 cm lebar 0,3 cm;dengan kesimpulan korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul;



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP-----

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa I DARMAYANTI BINTI RAJAMUDDIN dan Terdakwa II SAJARIA Binti CANNING pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November pada tahun 2018, bertempat di Dusun Borong Kalukua Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah Kepala Desa Pa'jukukang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan "Penganiayaan" terhadap saksi EKA WAHYUNI BINTI JUHAERUDDIN dan saksi HANASIA ALIAS NASIA BINTI HABO, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar pukul 20.00 wita ketika saksi HAMSINA memberikan gaji kepada para karyawan NFE diantaranya terdakwa DARMAYANTI, saksi EKA WAHYUNI dan saksi HANASIA, setelah saksi HAMSINA memberikan gaji, tiba-tiba terdakwa DARMAYANTI marah karena saksi HAMSINA memecatnya, selanjutnya terdakwa DARMAYANTI pulang bersama karyawan NFE lainnya namun saksi EKA WAHYUNI dan saksi HANASIA masih tetap tinggal di rumah saksi HAMSINA;
- Bahwa sekitar Pukul 21.00 Wita, Terdakwa DARMAYANTI datang bersama Terdakwa SAJARIA dan saat berada ditangga rumah saksi HAMSINA, Terdakwa DARMAYANTI dan Terdakwa SAJARIA marah-marah kemudian Terdakwa SAJARIA langsung masuk ke ruang tamu membanting amplop berisi uang gaji yang sebelumnya diberikan dihadapan saksi HAMSINA, sehingga saksi EKA WAHYUNI marah dan Terdakwa SAJARIA langsung meremas paha saksi EKA WAHYUNI dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa SAJARIA hendak menarik rambut saksi EKA WAHYUNI tetapi saksi EKA WAHYUNI menghindar sehingga mengenai dahi saksi EKA WAHYUNI dan terdakwa SAJARIA sempat terjatuh, selanjutnya Terdakwa SAJARIA berdiri dan menarik rambut saksi EKA WAHYUNI menggunakan kedua tangannya, kemudian saksi EKA WAHYUNI membalas dengan menarik rambut terdakwa SAJARIA menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa DARMAYANTI datang langsung masuk ke ruang tamu menarik tangan saksi EKA WAHYUNI menggunakan kedua tangannya lalu mengigit tangan kanan saksi EKA WAHYUNI, lalu

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat tangan kanan saksi EKA WAHYUNI terlepas dari gigitan, Terdakwa DARMAYANTI mencakar tangan kanan EKA WAHYUNI, kemudian datang saksi HANASIA langsung memegang dan menarik pinggang terdakwa SAJARIA menggunakan kedua tangannya, sehingga terdakwa SAJARIA membalikkan badannya lalu meremas lengan kiri saksi HANASIA menggunakan tangan kanannya, setelah itu datang saudara HARIADI selaku Kepala Desa Pa'jukukang lalu menyuruh para terdakwa dan saksi EKA WAHYUNI bersama saksi HANASIA pulang;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, korban EKA WAHYUNI mengalami luka dan telah dilakukan visum et repertum nomor : 007/ VER/ /03/IV/ 2018 tanggal 18 Desember 2018 Puskesmas Kassi-Kassi yang ditandatangani oleh dr. Hj. St. Khadijah, MM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- o Luka lecet pada dahi P: 1 cm L:0,1 cm;
- o Luka lecet pada ubun-ubun P:0,8 cm, L : 0,1 cm;
- o Luka lecet pada pergelangan tangan kanan P :0,8 cm, L: 0,1 cm;
- o Luka lecet pada punggung tangan kanan P : 0,3 cm, L : 0,1 cm;
- o Bengkak pada pergelangan tangan;

dengan kesimpulan korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul;

- korban HANASIA ALIAS NASIA BINTI HABO mengalami luka dan telah dilakukan visum et repertum nomor : 003/ VER/ /03/IV/ 2019 tanggal 24 Januari 2019 Puskesmas Kassi-Kassi yang ditandatangani oleh dr. Hj. St. Khadijah, MM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- o Luka lecet pada lengan kiri atas bagian dalam panjang 1,5 cm lebar 6,2 cm;
- o Luka memar pada lengan kiri atas bagian dalam panjang 1,5 cm dan lebar 0,1 cm;
- o Bengkak pada pergelangan tangan kanan panjang 2 cm lebar 1,5 cm;
- o Luka memar pada lengan atas bagian luar panjang 2 cm lebar 0,3 cm;

dengan kesimpulan korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut:

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **EKA WAHYUNI BINTI JUAHERUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Selasa Tanggal 13 November 2018 sekitar jam 21.00 Wita di rumah Kepala Desa Pa'jukukang tepatnya Dusun Borong Kalukua Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng terhadap saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dan saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo yang dilakukan oleh Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning;
- Bahwa berawal sekitar pukul 20.00 wita ketika saksi Hamsina memberikan gaji kepada para karyawan NFE diantaranya Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin, saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dan saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo, setelah saksi Hamsina memberikan gaji, tiba-tiba Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin marah karena saksi Hamsina memecatnya, selanjutnya Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin pulang bersama karyawan NFE lainnya namun saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dan saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo masih tetap tinggal di rumah saksi Hamsina;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin datang bersama Terdakwa II. Sajaria Binti Canning dan saat berada ditangga rumah saksi Hamsina, Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning marah-marah kemudian Terdakwa II. Sajaria Binti Canning langsung masuk ke ruang tamu membanting amplop berisi uang gaji yang sebelumnya diberikan dihadapan saksi Hamsina, sehingga saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin marah dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning langsung meremas paha saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa II. Sajaria Binti Canning hendak menarik rambut saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin tetapi saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin menghindar sehingga mengenai dahi saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning sempat terjatuh, selanjutnya Terdakwa II. Sajaria Binti Canning berdiri dan menarik rambut saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin membalas dengan menarik rambut Terdakwa II. Sajaria Binti Canning dengan menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin datang langsung masuk ke ruang tamu menarik tangan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dengan menggunakan kedua

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangganya lalu mengigit tangan kanan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin, lalu saat tangan kanan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin terlepas dari gigitan, Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin mencakar tangan kanan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin, kemudian datang saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo langsung memegang dan menarik pinggang Terdakwa II. Sajaria Binti Canning dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga Terdakwa II. Sajaria Binti Canning membalikkan badannya lalu meremas lengan kiri saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu datang HARIADI selaku Kepala Desa Pa'jukung lalu menyuruh para terdakwa dan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin bersama saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo pulang;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, korban Eka Wahyuni Binti Juaheruddin mengalami luka dan telah dilakukan visum et repertum nomor : 007/VER/03/IV/2018 tanggal 18 Desember 2018 Puskesmas Kassi-Kassi yang ditandatangani oleh dr. Hj. St. Khadijah, MM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- o Luka lecet pada dahi P: 1 cm L:0,1 cm;
- o Luka lecet pada ubun-ubun P:0,8 cm, L : 0,1 cm;
- o Luka lecet pada pergelangan tangan kanan P :0,8 cm, L: 0,1 cm;
- o Luka lecet pada punggung tangan kanan P : 0,3 cm, L : 0,1 cm;
- o Bengkak pada pergelangan tangan;

dengan kesimpulan korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul;

Sedangkan korban Hanasia Alias Nasia Binti Habo mengalami luka dan telah dilakukan visum et repertum nomor : 003/VER/03/IV/2019 tanggal 24 Januari 2019 Puskesmas Kassi-Kassi yang ditandatangani oleh dr. Hj. St. Khadijah, MM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- o Luka lecet pada lengan kiri atas bagian dalam panjang 1,5 cm lebar 6,2 cm;
- o Luka memar pada lengan kiri atas bagian dalam panjang 1,5 cm dan lebar 0,1 cm;
- o Bengkak pada pergelangan tangan kanan panjang 2 cm lebar 1,5 cm;
- o Luka memar pada lengan atas bagian luar panjang 2 cm lebar 0,3 cm;

dengan kesimpulan korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. HANASIA Alias NASIA Binti HABO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Selasa Tanggal 13 November 2018 sekitar jam 21.00 Wita di rumah Kepala Desa Pa'jukukang tepatnya Dusun Borong Kalukua Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng terhadap saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dan saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo yang dilakukan oleh Terdakwa I.

Darmayanti Binti Rajamuddin dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning;

- Bahwa berawal sekitar pukul 20.00 wita ketika saksi Hamsina memberikan gaji kepada para karyawan NFE diantaranya Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin, saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dan saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo, setelah saksi Hamsina memberikan gaji, tiba-tiba Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin marah karena saksi Hamsina memecatnya, selanjutnya Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin pulang bersama karyawan NFE lainnya namun saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dan saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo masih tetap tinggal di rumah saksi Hamsina;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin datang bersama Terdakwa II. Sajaria Binti Canning dan saat berada ditangga rumah saksi Hamsina, Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning marah-marrah kemudian Terdakwa II. Sajaria Binti Canning langsung masuk ke ruang tamu membanting amplop berisi uang gaji yang sebelumnya diberikan dihadapan saksi Hamsina, sehingga saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin marah dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning langsung meremas paha saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa II. Sajaria Binti Canning hendak menarik rambut saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin tetapi saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin menghindar sehingga mengenai dahi saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning sempat terjatuh, selanjutnya Terdakwa II. Sajaria Binti Canning berdiri dan menarik rambut saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin menggunakan kedua tangannya, kemudian saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin membalas dengan menarik rambut Terdakwa II. Sajaria Binti Canning dengan menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin datang langsung masuk ke ruang tamu menarik tangan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin menggunakan kedua tangannya lalu mengigit tangan kanan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin, lalu saat tangan kanan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin terlepas dari gigitan,

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin mencakar tangan kanan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin, kemudian datang saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo langsung memegang dan menarik pinggang Terdakwa II. Sajaria Binti Canning menggunakan kedua tangannya, sehingga Terdakwa II. Sajaria Binti Canning membalikkan badannya lalu meremas lengan kiri saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu datang HARIADI selaku Kepala Desa Pa'jukukang lalu menyuruh para terdakwa dan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin bersama saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo pulang;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, korban Eka Wahyuni Binti Juaheruddin mengalami luka dan telah dilakukan visum et repertum nomor : 007/VER/03/IV/2018 tanggal 18 Desember 2018 Puskesmas Kassi-Kassi yang ditandatangani oleh dr. Hj. St. Khadijah, MM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- o Luka lecet pada dahi P: 1 cm L:0,1 cm;
- o Luka lecet pada ubun-ubun P:0,8 cm, L : 0,1 cm;
- o Luka lecet pada pergelangan tangan kanan P :0,8 cm, L: 0,1 cm;
- o Luka lecet pada punggung tangan kanan P : 0,3 cm, L : 0,1 cm;
- o Bengkak pada pergelangan tangan;

dengan kesimpulan korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul;

Sedangkan korban Hanasia Alias Nasia Binti Habo mengalami luka dan telah dilakukan visum et repertum nomor : 003/VER/03/IV/2019 tanggal 24 Januari 2019 Puskesmas Kassi-Kassi yang ditandatangani oleh dr. Hj. St. Khadijah, MM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- o Luka lecet pada lengan kiri atas bagian dalam panjang 1,5 cm lebar 6,2 cm;
- o Luka memar pada lengan kiri atas bagian dalam panjang 1,5 cm dan lebar 0,1 cm;
- o Bengkak pada pergelangan tangan kanan panjang 2 cm lebar 1,5 cm;
- o Luka memar pada lengan atas bagian luar panjang 2 cm lebar 0,3 cm;

dengan kesimpulan korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. NURMALA Binti HARYADI NAKKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Selasa Tanggal 13 November 2018 sekitar jam 21.00 Wita di rumah Kepala Desa



Pa'jukukang tepatnya Dusun Borong Kalukua Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng terhadap saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dan saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo yang dilakukan oleh Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning;

- Bahwa saat itu saksi berada di tempat kejadian tersebut dan posisi saksi saat itu berada dalam ruang tamu bersama saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin, saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo, Saksi Nurmila Binti Haryadi Nakka, saksi Hamsina dan saksi Sumiati Binti Sima;
- Bahwa berawal sekitar pukul 20.00 wita ketika saksi Hamsina memberikan gaji kepada para karyawan NFE diantaranya Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin, saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dan saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo, setelah saksi Hamsina memberikan gaji, tiba-tiba Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin marah karena saksi Hamsina memecatnya, selanjutnya Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin pulang bersama karyawan NFE lainnya namun saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dan saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo masih tetap tinggal di rumah saksi Hamsina;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin datang bersama Terdakwa II. Sajaria Binti Canning dan saat berada ditangga rumah saksi Hamsina, Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning marah-marah kemudian Terdakwa II. Sajaria Binti Canning langsung masuk ke ruang tamu membanting amplop berisi uang gaji yang sebelumnya diberikan dihadapan saksi Hamsina, sehingga saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin marah dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning langsung meremas paha saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa II. Sajaria Binti Canning hendak menarik rambut saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin tetapi saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin menghindari sehingga mengenai dahi saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning sempat terjatuh, selanjutnya Terdakwa II. Sajaria Binti Canning berdiri dan menarik rambut saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin membalas dengan menarik rambut Terdakwa II. Sajaria Binti Canning dengan menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin datang langsung masuk ke ruang tamu menarik tangan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dengan menggunakan kedua

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Ban



tangganya lalu mengigit tangan kanan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin, lalu saat tangan kanan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin terlepas dari gigitan, Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin mencakar tangan kanan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin, kemudian datang saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo langsung memegang dan menarik pinggang Terdakwa II. Sajaria Binti Canning dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga Terdakwa II. Sajaria Binti Canning membalikkan badannya lalu meremas lengan kiri saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu datang HARIADI selaku Kepala Desa Pa'jukukang lalu menyuruh para terdakwa dan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin bersama saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo pulang;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

4. NURMILA Binti HARYADI NAKKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Selasa Tanggal 13 November 2018 sekitar jam 21.00 Wita di rumah Kepala Desa Pa'jukukang tepatnya Dusun Borong Kalukua Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng terhadap saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dan saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo yang dilakukan oleh Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning;
- Bahwa saat itu saksi berada di tempat kejadian tersebut dan posisi saksi saat itu berada dalam ruang tamu bersama saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin, saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo, saksi Nurmala Binti Haryadi Nakka, saksi Hamsina dan saksi Sumiati Binti Sima;
- Bahwa berawal sekitar pukul 20.00 wita ketika saksi Hamsina memberikan gaji kepada para karyawan NFE diantaranya Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin, saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dan saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo, setelah saksi Hamsina memberikan gaji, tiba-tiba Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin marah karena saksi Hamsina memecatnya, selanjutnya Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin pulang bersama karyawan NFE lainnya namun saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dan saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo masih tetap tinggal di rumah saksi Hamsina;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin datang bersama Terdakwa II. Sajaria Binti Canning dan saat berada ditangga



rumah saksi Hamsina, Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning marah-marah kemudian Terdakwa II. Sajaria Binti Canning langsung masuk ke ruang tamu membanting amplop berisi uang gaji yang sebelumnya diberikan dihadapan saksi Hamsina, sehingga saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin marah dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning langsung meremas paha saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa II. Sajaria Binti Canning hendak menarik rambut saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin tetapi saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin menghindar sehingga mengenai dahi saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning sempat terjatuh, selanjutnya Terdakwa II. Sajaria Binti Canning berdiri dan menarik rambut saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin membalas dengan menarik rambut Terdakwa II. Sajaria Binti Canning dengan menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin datang langsung masuk ke ruang tamu menarik tangan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dengan menggunakan kedua tangannya lalu mengigit tangan kanan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin, lalu saat tangan kanan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin terlepas dari gigitan, Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin mencakar tangan kanan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin, kemudian datang saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo langsung memegang dan menarik pinggang Terdakwa II. Sajaria Binti Canning dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga Terdakwa II. Sajaria Binti Canning membalikkan badannya lalu meremas lengan kiri saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu datang HARIADI selaku Kepala Desa Pa'jukukang lalu menyuruh para terdakwa dan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin bersama saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo pulang;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

5. SUMIATI Binti SIMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Selasa Tanggal 13 November 2018 sekitar jam 21.00 Wita di rumah Kepala Desa Pa'jukukang tepatnya Dusun Borong Kalukua Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng terhadap saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dan saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo yang dilakukan oleh

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning;

- Bahwa saat itu saksi berada di tempat kejadian tersebut dan posisi saksi saat itu berada dalam ruang tamu bersama saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin, saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo, saksi Nurmala Binti Haryadi Nakka, saksi Nurmila Binti Haryadi Nakka dan saksi Hamsina;
- Bahwa berawal sekitar pukul 20.00 wita ketika saksi Hamsina memberikan gaji kepada para karyawan NFE diantaranya Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin, saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dan saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo, setelah saksi Hamsina memberikan gaji, tiba-tiba Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin marah karena saksi Hamsina memecatnya, selanjutnya Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin pulang bersama karyawan NFE lainnya namun saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dan saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo masih tetap tinggal di rumah saksi Hamsina;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin datang bersama Terdakwa II. Sajaria Binti Canning dan saat berada ditangga rumah saksi Hamsina, Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning marah-marah kemudian Terdakwa II. Sajaria Binti Canning langsung masuk ke ruang tamu membanting amplop berisi uang gaji yang sebelumnya diberikan dihadapan saksi Hamsina, sehingga saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin marah dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning langsung meremas paha saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa II. Sajaria Binti Canning hendak menarik rambut saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin tetapi saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin menghindari sehingga mengenai dahi saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning sempat terjatuh, selanjutnya Terdakwa II. Sajaria Binti Canning berdiri dan menarik rambut saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin membalas dengan menarik rambut Terdakwa II. Sajaria Binti Canning dengan menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin datang langsung masuk ke ruang tamu menarik tangan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dengan menggunakan kedua tangannya lalu menggigit tangan kanan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin, lalu saat tangan kanan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin terlepas dari gigitan, Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin mencakar tangan kanan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin, kemudian datang saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo langsung memegang dan menarik pinggang Terdakwa II. Sajaria Binti Canning dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga Terdakwa II. Sajaria Binti Canning membalikkan badannya lalu meremas lengan kiri saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu datang HARIADI selaku Kepala Desa Pa'jukukang lalu menyuruh para terdakwa dan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin bersama saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo pulang;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

6. HAMSINA Binti H LAMASSA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Selasa Tanggal 13 November 2018 sekitar jam 21.00 Wita di rumah Kepala Desa Pa'jukukang tepatnya Dusun Borong Kalukua Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng terhadap saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dan saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo yang dilakukan oleh Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning;
- Bahwa saat itu saksi berada di tempat kejadian tersebut dan posisi saksi saat itu berada dalam ruang tamu bersama saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin, saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo, saksi Nurmala Binti Haryadi Nakka, saksi Nurmila Binti Haryadi Nakka, saksi Hamsina dan saksi Sumiati Binti Sima;
- Bahwa berawal sekitar pukul 20.00 wita ketika saksi Hamsina memberikan gaji kepada para karyawan NFE diantaranya Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin, saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dan saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo, setelah saksi Hamsina memberikan gaji, tiba-tiba Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin marah karena saksi Hamsina memecatnya, selanjutnya Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin pulang bersama karyawan NFE lainnya namun saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dan saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo masih tetap tinggal di rumah saksi Hamsina;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin datang bersama Terdakwa II. Sajaria Binti Canning dan saat berada ditangga rumah saksi Hamsina, Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning marah-marah kemudian Terdakwa II.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sajaria Binti Canning langsung masuk ke ruang tamu membanting amplop berisi uang gaji yang sebelumnya diberikan dihadapan saksi Hamsina, sehingga saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin marah dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning langsung meremas paha saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa II. Sajaria Binti Canning hendak menarik rambut saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin tetapi saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin menghindar sehingga mengenai dahi saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning sempat terjatuh, selanjutnya Terdakwa II. Sajaria Binti Canning berdiri dan menarik rambut saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin membalas dengan menarik rambut Terdakwa II. Sajaria Binti Canning dengan menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin datang langsung masuk ke ruang tamu menarik tangan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dengan menggunakan kedua tangannya lalu mengigit tangan kanan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin, lalu saat tangan kanan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin terlepas dari gigitan, Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin mencakar tangan kanan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin, kemudian datang saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo langsung memegang dan menarik pinggang Terdakwa II. Sajaria Binti Canning dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga Terdakwa II. Sajaria Binti Canning membalikkan badannya lalu meremas lengan kiri saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu datang HARIADI selaku Kepala Desa Pa'jukukang lalu menyuruh para terdakwa dan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin bersama saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo pulang;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. DARMAYANTI BINTI RAJAMUDDIN:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Selasa Tanggal 13 November 2018 sekitar jam 21.00 Wita di rumah Kepala Desa Pa'jukukang tepatnya Dusun Borong Kalukua Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng terhadap saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dan saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo yang dilakukan oleh Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sekitar pukul 20.00 wita ketika saksi Hamsina memberikan gaji kepada para karyawan NFE diantaranya Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin, saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dan saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo, setelah saksi Hamsina memberikan gaji, tiba-tiba Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin marah karena saksi Hamsina memecatnya, selanjutnya Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin pulang bersama karyawan NFE lainnya namun saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dan saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo masih tetap tinggal di rumah saksi Hamsina;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin datang bersama Terdakwa II. Sajaria Binti Canning dan saat berada ditangga rumah saksi Hamsina, Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning marah-marah kemudian Terdakwa II. Sajaria Binti Canning langsung masuk ke ruang tamu membanting amplop berisi uang gaji yang sebelumnya diberikan dihadapan saksi Hamsina, sehingga saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin marah dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning langsung meremas paha saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa II. Sajaria Binti Canning hendak menarik rambut saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin tetapi saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin menghindar sehingga mengenai dahi saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning sempat terjatuh, selanjutnya Terdakwa II. Sajaria Binti Canning berdiri dan menarik rambut saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin membalas dengan menarik rambut Terdakwa II. Sajaria Binti Canning dengan menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin datang langsung masuk ke ruang tamu menarik tangan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dengan menggunakan kedua tangannya lalu mengigit tangan kanan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin, lalu saat tangan kanan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin terlepas dari gigitan, Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin mencakar tangan kanan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin, kemudian datang saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo langsung memegang dan menarik pinggang Terdakwa II. Sajaria Binti Canning dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga Terdakwa II. Sajaria Binti Canning membalikkan badannya lalu meremas lengan kiri saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu datang HARIADI selaku Kepala Desa

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pa'jukukang lalu menyuruh para terdakwa dan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin bersama saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo pulang;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, korban Eka Wahyuni Binti Juaheruddin mengalami luka dan telah dilakukan visum et repertum nomor : 007/VER/03/IV/2018 tanggal 18 Desember 2018 Puskesmas Kassi-Kassi yang ditandatangani oleh dr. Hj. St. Khadijah, MM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- o Luka lecet pada dahi P: 1 cm L:0,1 cm;
- o Luka lecet pada ubun-ubun P:0,8 cm, L : 0,1 cm;
- o Luka lecet pada pergelangan tangan kanan P :0,8 cm, L: 0,1 cm;
- o Luka lecet pada punggung tangan kanan P : 0,3 cm, L : 0,1 cm;
- o Bengkak pada pergelangan tangan;

dengan kesimpulan korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, korban Hanasia Alias Nasia Binti Habo mengalami luka dan telah dilakukan visum et repertum nomor : 003/VER/03/IV/2019 tanggal 24 Januari 2019 Puskesmas Kassi-Kassi yang ditandatangani oleh dr. Hj. St. Khadijah, MM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- o Luka lecet pada lengan kiri atas bagian dalam panjang 1,5 cm lebar 6,2 cm;
- o Luka memar pada lengan kiri atas bagian dalam panjang 1,5 cm dan lebar 0,1 cm;
- o Bengkak pada pergelangan tangan kanan panjang 2 cm lebar 1,5 cm;
- o Luka memar pada lengan atas bagian luar panjang 2 cm lebar 0,3 cm;

dengan kesimpulan korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul;

Terdakwa II. SAJARIA Binti CANNING:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Selasa Tanggal 13 November 2018 sekitar jam 21.00 Wita di rumah Kepala Desa Pa'jukukang tepatnya Dusun Borong Kalukua Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng terhadap saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dan saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo yang dilakukan oleh Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning;
- Bahwa berawal sekitar pukul 20.00 wita ketika saksi Hamsina memberikan gaji kepada para karyawan NFE diantaranya Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin, saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dan saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo, setelah saksi Hamsina memberikan gaji, tiba-tiba Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin marah karena saksi Hamsina memecatnya,

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin pulang bersama karyawan NFE lainnya namun saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dan saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo masih tetap tinggal di rumah saksi Hamsina;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin datang bersama Terdakwa II. Sajaria Binti Canning dan saat berada ditangga rumah saksi Hamsina, Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning marah-marah kemudian Terdakwa II. Sajaria Binti Canning langsung masuk ke ruang tamu membanting amplop berisi uang gaji yang sebelumnya diberikan dihadapan saksi Hamsina, sehingga saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin marah dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning langsung meremas paha saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa II. Sajaria Binti Canning hendak menarik rambut saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin tetapi saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin menghindari sehingga mengenai dahi saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning sempat terjatuh, selanjutnya Terdakwa II. Sajaria Binti Canning berdiri dan menarik rambut saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin membalas dengan menarik rambut Terdakwa II. Sajaria Binti Canning dengan menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin datang langsung masuk ke ruang tamu menarik tangan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dengan menggunakan kedua tangannya lalu menggigit tangan kanan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin, lalu saat tangan kanan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin terlepas dari gigitan, Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin mencakar tangan kanan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin, kemudian datang saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo langsung memegang dan menarik pinggang Terdakwa II. Sajaria Binti Canning dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga Terdakwa II. Sajaria Binti Canning membalikkan badannya lalu meremas lengan kiri saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu datang HARIADI selaku Kepala Desa Pa'jukukang lalu menyuruh para terdakwa dan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin bersama saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo pulang;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, korban Eka Wahyuni Binti Juaheruddin mengalami luka dan telah dilakukan visum et repertum nomor : 007/VER/03/IV/2018 tanggal 18 Desember 2018

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Kassi-Kassi yang ditandatangani oleh dr. Hj. St. Khadijah, MM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- o Luka lecet pada dahi P: 1 cm L:0,1 cm;
- o Luka lecet pada ubun-ubun P:0,8 cm, L : 0,1 cm;
- o Luka lecet pada pergelangan tangan kanan P :0,8 cm, L: 0,1 cm;
- o Luka lecet pada punggung tangan kanan P : 0,3 cm, L : 0,1 cm;
- o Bengkak pada pergelangan tangan;

dengan kesimpulan korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, korban Hanasia Alias Nasia Binti Habo mengalami luka dan telah dilakukan visum et repertum nomor : 003/VER/03/IV/2019 tanggal 24 Januari 2019 Puskesmas Kassi-Kassi yang ditandatangani oleh dr. Hj. St. Khadijah, MM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- o Luka lecet pada lengan kiri atas bagian dalam panjang 1,5 cm lebar 6,2 cm;
- o Luka memar pada lengan kiri atas bagian dalam panjang 1,5 cm dan lebar 0,1 cm;
- o Bengkak pada pergelangan tangan kanan panjang 2 cm lebar 1,5 cm;
- o Luka memar pada lengan atas bagian luar panjang 2 cm lebar 0,3 cm;

dengan kesimpulan korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul;

- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan :

- Visum et repertum nomor : 007/VER/03/IV/2018 tanggal 18 Desember 2018 Puskesmas Kassi-Kassi yang ditandatangani oleh dr. Hj. St. Khadijah, MM dengan hasil pemeriksaan korban Eka Wahyuni Binti Juaheruddin sebagai berikut :

- o Luka lecet pada dahi P: 1 cm L:0,1 cm;
- o Luka lecet pada ubun-ubun P:0,8 cm, L : 0,1 cm;
- o Luka lecet pada pergelangan tangan kanan P :0,8 cm, L: 0,1 cm;
- o Luka lecet pada punggung tangan kanan P : 0,3 cm, L : 0,1 cm;
- o Bengkak pada pergelangan tangan;

dengan kesimpulan korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul;

- Visum et repertum nomor : 003/VER/03/IV/2019 tanggal 24 Januari 2019 Puskesmas Kassi-Kassi yang ditandatangani oleh dr. Hj. St. Khadijah, MM dengan hasil pemeriksaan korban Hanasia Alias Nasia Binti Habo sebagai berikut :

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Luka lecet pada lengan kiri atas bagian dalam panjang 1,5 cm lebar 6,2 cm;
 - o Luka memar pada lengan kiri atas bagian dalam panjang 1,5 cm dan lebar 0,1 cm;
 - o Bengkok pada pergelangan tangan kanan panjang 2 cm lebar 1,5 cm;
 - o Luka memar pada lengan atas bagian luar panjang 2 cm lebar 0,3 cm;
- dengan kesimpulan korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan dipersidangan, serta keterangan Para Terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai

berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 13 November 2018 sekitar jam 21.00 Wita tepatnya di Dalam Ruang Tamu Rumah Kepala Desa Pa'jukukang di Dusun Borong Kalukua Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng, Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin datang bersama Terdakwa II. Sajaria Binti Canning dan saat berada ditangga rumah saksi Hamsina, Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning marah-marah dikarenakan Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin dipecat oleh saksi Hamsina kemudian Terdakwa II. Sajaria Binti Canning langsung masuk ke ruang tamu membanting amplop berisi uang gaji yang sebelumnya diberikan dihadapan saksi Hamsina, sehingga saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin marah dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning langsung meremas paha saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa II. Sajaria Binti Canning hendak menarik rambut saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin tetapi saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin menghindar sehingga mengenai dahi saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning sempat terjatuh, selanjutnya Terdakwa II. Sajaria Binti Canning berdiri dan menarik rambut saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin membalas dengan menarik rambut Terdakwa II. Sajaria Binti Canning dengan menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin datang langsung masuk ke ruang tamu menarik tangan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dengan menggunakan kedua tangannya lalu mengigit tangan kanan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin, lalu saat tangan kanan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin terlepas dari gigitan, Terdakwa I.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmayanti Binti Rajamuddin mencakar tangan kanan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin, kemudian datang saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo langsung memegang dan menarik pinggang Terdakwa II. Sajaria Binti Canning dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga Terdakwa II. Sajaria Binti Canning membalikkan badannya lalu meremas lengan kiri saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu datang HARIADI selaku Kepala Desa Pa'jukukang lalu menyuruh para terdakwa dan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin bersama saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo pulang;

- Bahwa benar saat itu Saksi Nurmila Binti Haryadi Nakka berada di tempat kejadian tersebut dan posisi Saksi Nurmila Binti Haryadi Nakka saat itu berada dalam ruang tamu bersama saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin, saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo, Saksi Nurmila Binti Haryadi Nakka, saksi Hamsina dan saksi Sumiati Binti Sima;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut :
 1. Saksi korban Eka Wahyuni Binti Juaheruddin mengalami luka dan telah dilakukan visum et repertum nomor : 007/VER/03/IV/2018 tanggal 18 Desember 2018 Puskesmas Kassi-Kassi yang ditandatangani oleh dr. Hj. St. Khadijah, MM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - o Luka lecet pada dahi P: 1 cm L:0,1 cm;
 - o Luka lecet pada ubun-ubun P: 0,8 cm, L : 0,1 cm;
 - o Luka lecet pada pergelangan tangan kanan P :0,8 cm, L: 0,1 cm;
 - o Luka lecet pada punggung tangan kanan P : 0,3 cm, L : 0,1 cm;
 - o Bengkak pada pergelangan tangan;dengan kesimpulan korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul;
 2. Saksi korban Hanasia Alias Nasia Binti Habo mengalami luka dan telah dilakukan visum et repertum nomor : 003/VER/03/IV/2019 tanggal 24 Januari 2019 Puskesmas Kassi-Kassi yang ditandatangani oleh dr. Hj. St. Khadijah, MM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - o Luka lecet pada lengan kiri atas bagian dalam panjang 1,5 cm lebar 6,2 cm;
 - o Luka memar pada lengan kiri atas bagian dalam panjang 1,5 cm dan lebar 0,1 cm;
 - o Bengkak pada pergelangan tangan kanan panjang 2 cm lebar 1,5 cm;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Luka memar pada lengan atas bagian luar panjang 2 cm lebar 0,3 cm;

dengan kesimpulan korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa benar Para Terdakwa dan Saksi korban Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dan Saksi korban Hanasia Alias Nasia Binti Habo telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan Subsidiaritas**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan **dakwaan Primer** sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa I. DARMAYANTI BINTI RAJAMUDDIN dan Terdakwa II. SAJARIA Binti CANNING dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Para Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Terang-terangan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk kepada tempat yang dalam hal ini merupakan tempat yang tidak hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tempat terbuka akan tetapi juga menunjuk kepada tempat dimana orang lain dapat melihatnya secara jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diperisidangan bahwa pada hari Selasa Tanggal 13 November 2018 sekitar jam 21.00 Wita tepatnya di Dalam Ruang Tamu Rumah Kepala Desa Pa'jukukang di Dusun Borong Kalukua Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng, Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin datang bersama Terdakwa II. Sajaria Binti Canning dan saat berada ditangga rumah saksi Hamsina, Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning marah-marah dikarenakan Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin dipecat oleh saksi Hamsina kemudian Terdakwa II. Sajaria Binti Canning langsung masuk ke ruang tamu membanting amplop berisi uang gaji yang sebelumnya diberikan dihadapan saksi Hamsina, sehingga saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin marah dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning langsung meremas paha saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa II. Sajaria Binti Canning hendak menarik rambut saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin tetapi saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin menghindar sehingga mengenai dahi saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning sempat terjatuh, selanjutnya Terdakwa II. Sajaria Binti Canning berdiri dan menarik rambut saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin membalas dengan menarik rambut Terdakwa II. Sajaria Binti Canning dengan menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin datang langsung masuk ke ruang tamu menarik tangan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dengan menggunakan kedua tangannya lalu mengigit tangan kanan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin, lalu saat tangan kanan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin terlepas dari gigitan, Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin mencakar tangan kanan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin, kemudian datang saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo langsung memegang dan menarik pinggang Terdakwa II. Sajaria Binti Canning dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga Terdakwa II. Sajaria Binti Canning membalikkan badannya lalu meremas lengan kiri saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu datang HARIADI selaku Kepala Desa Pa'jukukang lalu menyuruh para terdakwa dan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin bersama saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo pulang;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Ban



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan di Dalam Ruang Tamu Rumah Kepala Desa Pa'jukukang dan orang lain tidak dapat melihat kejadian tersebut dengan jelas, maka oleh karena perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada tempat dimana orang tidak dapat melihatnya dengan jelas sehingga terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan, maka mengenai unsur ini Majelis Hakim berpendapat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Terang-terangan" dalam unsur yang ke dua ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan Primer tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer sehingga terdakwa haruslah di bebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan **dakwaan Subsidair** dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 unsur: "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" yang terdapat dalam dakwaan Subsidair ini adalah sama dengan unsur "Barangsiapa" seperti yang terdapat dalam dakwaan Primair di atas;

Menimbang, bahwa karena unsur "barangsiapa" tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan dinyatakan telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, pertimbangan tentang unsur "Barangsiapa" dalam dakwaan Primair di atas diambil alih sebagai pertimbangan unsur "Barangsiapa" dalam dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" pada dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi;



Ad. 2 unsur: "Melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan", menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Perbuatan tersebut misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. serta perbuatan itu harus dilakukan dengan cara disengaja atau dikehendaki oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta dihubungkan pula dengan keterangan Para Terdakwa serta visum et repertum yang diajukan di persidangan, maka dapat diketahui bahwa pada hari Selasa Tanggal 13 November 2018 sekitar jam 21.00 Wita tepatnya di Dalam Ruang Tamu Rumah Kepala Desa Pa'jukukang di Dusun Borong Kalukua Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng, Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin datang bersama Terdakwa II. Sajaria Binti Canning dan saat berada ditangga rumah saksi Hamsina, Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning marah-marah dikarenakan Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin dipecat oleh saksi Hamsina kemudian Terdakwa II. Sajaria Binti Canning langsung masuk ke ruang tamu membanting amplop berisi uang gaji yang sebelumnya diberikan dihadapan saksi Hamsina, sehingga saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin marah dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning langsung meremas paha saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa II. Sajaria Binti Canning hendak menarik rambut saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin tetapi saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin menghindar sehingga mengenai dahi saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning sempat terjatuh, selanjutnya Terdakwa II. Sajaria Binti Canning berdiri dan menarik rambut saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin membalas dengan menarik rambut Terdakwa II. Sajaria Binti Canning dengan menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin datang langsung masuk ke ruang tamu menarik tangan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dengan menggunakan kedua tangannya lalu mengigit tangan kanan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin, lalu saat tangan kanan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin terlepas dari gigitan, Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin mencakar tangan kanan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin, kemudian datang saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo langsung memegang dan menarik pinggang Terdakwa II. Sajaria Binti Canning dengan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangannya, sehingga Terdakwa II. Sajaria Binti Canning membalikkan badannya lalu meremas lengan kiri saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu datang HARIADI selaku Kepala Desa Pa'jukukang lalu menyuruh para terdakwa dan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin bersama saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo pulang;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut :

1. Saksi korban Eka Wahyuni Binti Juaheruddin mengalami luka dan telah dilakukan visum et repertum nomor : 007/VER/03/IV/2018 tanggal 18 Desember 2018 Puskesmas Kassi-Kassi yang ditandatangani oleh dr. Hj. St. Khadijah, MM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- o Luka lecet pada dahi P: 1 cm L:0,1 cm;
- o Luka lecet pada ubun-ubun P: 0,8 cm, L : 0,1 cm;
- o Luka lecet pada pergelangan tangan kanan P :0,8 cm, L: 0,1 cm;
- o Luka lecet pada punggung tangan kanan P : 0,3 cm, L : 0,1 cm;
- o Bengkak pada pergelangan tangan;

dengan kesimpulan korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul;

2. Saksi korban Hanasia Alias Nasia Binti Habo mengalami luka dan telah dilakukan visum et repertum nomor : 003/VER/03/IV/2019 tanggal 24 Januari 2019 Puskesmas Kassi-Kassi yang ditandatangani oleh dr. Hj. St. Khadijah, MM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- o Luka lecet pada lengan kiri atas bagian dalam panjang 1,5 cm lebar 6,2 cm;
- o Luka memar pada lengan kiri atas bagian dalam panjang 1,5 cm dan lebar 0,1 cm;
- o Bengkak pada pergelangan tangan kanan panjang 2 cm lebar 1,5 cm;
- o Luka memar pada lengan atas bagian luar panjang 2 cm lebar 0,3 cm;

dengan kesimpulan korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi korban Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dan Saksi korban Hanasia Alias Nasia Binti Habo di dalamnya sudah menunjukkan adanya suatu perbuatan yang telah menimbulkan luka atau rasa sakit, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan yang dimaksud telah terpenuhi;



Ad. 3 unsur: “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka yang diklarifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (Plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (doen plegen) mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (medeplegen) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitloking);

Menimbang, bahwa berdasarkan tinjauan yuridis tersebut di atas, maka perlu di buktikan apakah unsur ini dapat terpenuhi dan di buktikan dengan fakta-hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saat Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin datang bersama Terdakwa II. Sajaria Binti Canning dan saat berada ditangga rumah saksi Hamsina, Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning marah-marah dikarenakan Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin dipecat oleh saksi Hamsina kemudian Terdakwa II. Sajaria Binti Canning langsung masuk ke ruang tamu membanting amplop berisi uang gaji yang sebelumnya diberikan dihadapan saksi Hamsina, sehingga saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin marah dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning langsung meremas paha saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa II. Sajaria Binti Canning hendak menarik rambut saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin tetapi saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin menghindari sehingga mengenai dahi saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning sempat terjatuh, selanjutnya Terdakwa II. Sajaria Binti Canning berdiri dan menarik rambut saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin membalas dengan menarik rambut Terdakwa II. Sajaria Binti Canning dengan menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin datang langsung masuk ke ruang tamu menarik tangan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dengan menggunakan kedua tangannya lalu mengigit tangan kanan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin, lalu saat tangan kanan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin terlepas dari gigitan, Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin mencakar tangan kanan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin, kemudian datang saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo langsung memegang dan menarik pinggang Terdakwa II. Sajaria Binti Canning dengan menggunakan kedua tangannya,

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa II. Sajaria Binti Canning membalikkan badannya lalu meremas lengan kiri saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu datang HARIADI selaku Kepala Desa Pa'jukukang lalu menyuruh para terdakwa dan saksi Eka Wahyuni Binti Juaheruddin bersama saksi Hanasia Alias Nasia Binti Habo pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan dan atau keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di atas, maka selain keseluruhan unsur delik dari pasal 351 ayat (1) KUHP, ternyata pula bahwa perbuatan Terdakwa I. Darmayanti Binti Rajamuddin yang dilakukan dengan adanya penyertaan dengan Terdakwa II. Sajaria Binti Canning, maka keseluruhan unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana termuat dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (*edukatif*), yang termasuk di dalamnya mendidik masyarakat secara keseluruhan, yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa telah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dan Saksi korban Hanasia Alias Nasia Binti Habo mengalami rasa sakit;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi korban Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dan Saksi korban Hanasia Alias Nasia Binti Habo hanya mengalami luka gores;
- Para Terdakwa dan Saksi korban Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dan Saksi korban Hanasia Alias Nasia Binti Habo telah saling memaafkan;
- Para Terdakwa dan Saksi korban Eka Wahyuni Binti Juaheruddin dan Saksi korban Hanasia Alias Nasia Binti Habo mempunyai hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **DARMAYANTI BINTI RAJAMUDDIN** dan Terdakwa II. **SAJARIA Binti CANNING** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I. **DARMAYANTI BINTI RAJAMUDDIN** dan Terdakwa II. **SAJARIA Binti CANNING** dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa I. DARMAYANTI BINTI RAJAMUDDIN** dan **Terdakwa II. SAJARIA Binti CANNING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penganiayaan**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Jumat**, tanggal **12 April 2019**, oleh kami,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, **Moh. Bakti Wibowo, S.H., Imran Marannu Iriansyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **15 April 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj.Hajeriah**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **Puji Astuty, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Bakti Wibowo, S.H.

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Hajeriah.